

# WALIKOTA TEGAL

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

### NOMOR 38 TAHUN 2012

#### TENTANG

# TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TEGAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA TEGAL,

## Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum menggambarkan kondisi nyata peran serta para pihak yang terkait dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa peran serta para pihak yang terkait dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif guna memotivasi pencapaian target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tegal;

## Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat:
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang . . .

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
- 19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
- 20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
- 21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 2);
- 22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3);

23. Peraturan . . .

- 23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 4);
- 24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
- 25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9);
- 26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10);
- 27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kota Tegal Nomor 10);
- 28. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TEGAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tegal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Tegal.
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tegal.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

- 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 12. Pihak lain adalah SKPD yang terlibat/membantu dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

# BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## Bagian Kesatu Penerima Insentif

# Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Pejabat dan pegawai SKPD yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh SKPD pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  - e. Pihak lain yang membantu SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;

- b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaanya, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang berada dalam penggunaannya;
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- e. Dinas Kelautan dan Pertanian yaitu Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya dan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- g. Dinas Pemukiman dan Tata Ruang yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- h. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam pengunaannya, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- i. Dinas Kesehatan, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- k. Kantor Lingkungan Hidup yaitu Retribusi Izin Gangguan.
- (4) Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. Kepala SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang terlibat dalam pemungutan;
  - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terlibat dalam pemungutan;
  - d. Staf pada Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan staf pada Unit Pelaksana Teknis yang terlibat pemungutan; dan
  - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD;
- (5) Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang membantu SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Pasal 3

(1) SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

(2) Perhitungan . . .

- (2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
  - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target kinerja triwulan I atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I pada awal triwulan II;
  - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target kinerja triwulan I, insentif untuk triwulan I tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target kinerja triwulan II atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan II pada awal triwulan III:
  - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target kinerja triwulan II, insentif untuk triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III:
  - e. apabila pada triwulan II realisasi mencapai target kinerja triwulan I atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan;
  - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target kinerja triwulan III atau lebih, insentif diberikan triwulan III pada awal triwulan IV;
  - g. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target kinerja triwulan III, insentif untuk triwulan III tidak diberikan pada awal triwulan IV;
  - h. apabila pada triwulan III realisasi mencapai target kinerja triwulan I atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan;
  - i. apabila pada triwulan III realisasi mencapai target kinerja triwulan II atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan II yang belum dibayarkan;
  - j. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai target kinerja triwulan IV atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan IV;
  - k. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari target kinerja triwulan IV, insentif untuk triwulan IV tidak diberikan;
  - 1. apabila pada triwulan IV realisasi mencapai target kinerja triwulan I atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan;
  - m. apabila pada triwulan IV realisasi mencapai target kinerja triwulan II atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan II yang belum dibayarkan;
  - n. apabila pada triwulan IV realisasi mencapai target kinerja triwulan III atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan III yang belum dibayarkan;
  - o. apabila realisasi pada akhir tahun anggaran realisasi tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya;
  - p. apabila realisasi pada setiap triwulan melebihi target triwulan, insentif dibayarkan berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Pasal 4

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah, pelaksanaan pemberian insentif diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Besaran Insentif

#### Pasal 6

- (1) Besaran insentif ditetapkan 5 % (lima persen) dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Besaran insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditetapkan 5% (lima persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada ayat (1).
- (4) Besaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada ayat (1).
- (5) Pemberian insentif pemungutan kepada Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dan Pihak Lain sebagai mana dimaksud pada ayat (4) secara normatif diatur oleh Kepala SKPD Pengelola Pendapatan berdasarkan beban tanggungjawab Pihak Lain yang terkait.

## Pasal 7

- (1) Besaran pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada SKPD pengelola pendapatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perhitungan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c mendasari pada indeks gaji dan indeks jabatan;

- b. Indeks gaji dihitung berdasarkan gaji yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berkenaan, apabila terjadi mutasi pejabat dan pegawai serta penambahan pegawai pada SKPD maka perhitungan insentif diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
- c. Indeks jabatan dihitung berdasarkan tanggung jawab pejabat dan pegawai dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Besaran jumlah indeks gaji untuk SKPD sebesar 40% (empat puluh persen);
- e. Besaran jumlah indeks jabatan untuk SKPD sebesar 60% (enam puluh persen);
- f. Nilai indeks jabatan untuk setiap pejabat dan pegawai pada SKPD dihitung dan ditetapkan secara normatif oleh Kepala SKPD;
- (2) Pembayaran Insentif Pemungutan kepada Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dan pihak lain pada setiap Triwulan mendasari kinerja pihak lain kepada SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 8

Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat atau pegawai penerima insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Mekanisme pengajuan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kecuali Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah.

# BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif Pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.

(3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif Pemungutan Retribusi Daerah serta rincian obyek belanja Retribusi Daerah.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal pada tanggal 19 Maret 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H. Penata Tingkat I NIP. 19680216 198903 1 004